

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan semua pihak yang turun membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Keabsahan Tuntutan Hak Kepemilikan Tanah Atas Dasar *Error In Objecto* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pdt.Sus/2009)”**. Penulisan dan penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, pengarahan, motivasi, saran-saran, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal sampai dengan tersusunnya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Teddy Nurcahyawan Drs., S.H., M.A., selaku mantan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam membuat skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pikiran yang telah Bapak bagikan untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku pembimbing diskusi proposal yang telah banyak memberikan masukan dan saran dan bantuan untuk penyelesaian skripsi.
8. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H, selaku pembimbing seminar proposal yang telah banyak memberikan masukan dan saran dan bantuan untuk penyelesaian skripsi.
9. Mayor Inf. Dr. Mukidi, S.H, MH., selaku narasumber penulis dalam membuat skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Ibu Asmaiyan, S.H., M.H., selaku narasumber penulis dalam membuat skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan pikiran yang telah diberikan untuk penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.

12. Kepala dan Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, untuk fasilitas peminjaman buku dan bahan acuan untuk penulisan skripsi ini.
13. Seluruh staf administrasi di lantai 2 (dua), 3 (tiga), dan seluruh staf KAPRODI di lantai 4 (empat) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
14. Kepada Ayah tercinta Kolonel CHK Katje Mailoa, S.H., M.,H., dan Ibu tercinta Meeriyawati yang dengan sabar selalu mendoakan, dan selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada satu-satunya adik tercinta Angriawan Yevance Mailoa yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada seluruh keluarga besar 7S (Tujuh Serangkai) yang tercinta baik yang berdomisili di pulau Jawa maupun di seluruh Maluku yang dengan penuh kasih sayang dan dengan sabar mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Teman-teman HTF (Happy Tree Friend) yang senantiasa mendukung, memberikan saran, motivasi dan semangat serta makna pentingnya pertemanan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
18. Kepada Sahabat-sahabat terdekat Yoan Lamana, Desy Ningtyas Widjaja, Catherine Lino, Shinta Putri Nirmala, Tiffhany Hakim, Via Decil, Priscilla Polii (Alm), Lexy (Alm) yang senantiasa mendukung, memberikan saran, motivasi dan semangat serta makna pentingnya dukungan para sahabat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

19. Kepada kawan-kawan fakultas hukum yang senantiasa mengingatkan, mendorong dan memberikan motivasi serta membantu, memberikan saran, masukan yang dengan dukungan mereka skripsi ini juga dapat terwujud Bazighan Kawakibi, Samuel Situmorang, M.Aulia Kahfi, Vincent Aloysius, Bandar Guntur Damanik, Allan Talahatu, Wesley Reynaldi, Vernata Abigail, Saputra Haris, Viar Putera dan rekan-rekan angkatan 2011 serta rekan-rekan lainnya yang tidak penulis sebutkan.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pepatah kuno “tiada gading yang tidak letak”, sehingga diharapkan saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Disamping untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata di Indonesia.

Jakarta, April 2018

Penulis

Angraeny Yevincia Mailoa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II : KERANGKA TEORETIS	21
A. Politik Pertanahan Nasional	21
B. Hak Penguasaan Atas Tanah	24
C. Pendaftaran Tanah	30
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	31
2. Tujuan dan Sistem Pendaftaran Tanah.....	32
3. Perbedaan Sistem Pendaftaran Hak dan Sistem Pendaftaran Akta dalam Pendaftaran Tanah.....	35
4. Sertifikat Tanah	36
5. Cara Mengetahui Sertifikat Tanah Asli	39

D. <i>Error In Objecto</i>	39
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	41
A. Posisi Hukum Agraria Dalam Kehidupan Sehari-Hari	41
B. Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	49
C. Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	51
D. Hubungan Hukum Antara Subyek Hukum dan Pembuktian Dalam Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah	53
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	57
Analisis Yuridis Keabsahan Tuntutan Hak Kepemilikan Tanah Atas Dasar Error In Objecto (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pdt.Sus/2009)	
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

- (A) Nama : Angraeny Yevincia Mailoa (NIM: 205110123)
- (B) Judul Skripsi : Keabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Perusahaan Melalui Circular Resolution (Studi Kasus: PT Indotruba Tengah).
- (C) Halaman : vii halaman + 67 lembar + 2 lembar daftar pustaka + lampiran.
- (D) Kata Kunci : Analisis Yuridis, Keabsahan Tuntutan Hak Kepemilikan Tanah, *Error In Objecto*.
- (E) Isi :

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala kebutuhan manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan sebuah negara, maka perlu pengaturan yang jelas, tepat dan dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan, khususnya mengenai hak atas tanah untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanahan

Adapaun menjadi permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan tuntutan hak kepemilikan atas tanah yang didasarkan pada asas *Error In Objecto* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pdt.Sus/2009.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana keabsahan tuntutan hak kepemilikan tanah atas dasar *error in objecto*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman hukum guna mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa di atas lokasi objek sengketa dari penggugat adalah salah sasaran atau *error in obyekto*. Oleh karena itu sebelum menguji objek sengketa perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah kepemilikannya; berdasarkan pertimbangan dari hasil pembuktian ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang namun keabsahan hak atas tanah yang salah in obyekto tidak syah secara yuridis.

- (F) Acuan : 73 (1945-2018)
- (G) Pembimbing : Bapak Hanafi Tanawijaya S.H.,M.H.
- (H) Penulis : Angraeny Yevincia Mailoa